

KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS

DENGAN NILAI NILAI ISLAM

TESIS



NAMA : PUTRI RIANTI MELANTIKA

NIM : 21921073

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN JUDUL
KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS
DENGAN NILAI NILAI ISLAM

TESIS



NAMA : PUTRI RIANTI MELANTIKA

NIM : 21921073

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAM PERSETUJUAN



KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM

OLEH :

NAMA MHS : PUTRI RIANTI MELANTIKA

NIM : 21921073

**Telah di periksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk di ajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister
Kenotariatan.**

Pembimbing 1



Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D.

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad. S.H.,M.H

HALAM PENGESAHAN



KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM

OLEH :

NAMA MHS : PUTRI RIANTI MELANTIKA

NIM : 21921073

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan di nyatakan

LULUS pada hari, Kamis 25 April 2024

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D.

Yogyakarta, 30 April 2024

Pembimbing 2 / Penguji

Dr. Nurjihad, S.H.,M.H.

Yogyakarta, 30 April 2024

Anggota Penyaji

Drs., Dr. Rohidin, S.H.,M.Ag.

Yogyakarta, 30 April 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H.,M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Perjalanan mencapai kesuksesan adalah pengalaman terbaik dalam hidup, setiap langkahnya menjadi cerita berharga yang membentuk diri menjadi yang lebih baik, Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan maka berjuanglah”

PERSEMBAHAN :

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai Bapak Suhaimi dan Ibu Nurhayati yang senantiasa memberikan limpahan cinta, kasih, nasihat, dukungan dan doa yang tiada habisnya dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih untuk segala pengorbanan, dukungan dan cinta dari kalian, Semoga Allah SWT selalu memberi Kesehatan, kebahagiaan, Nikmat dan karuniaNya untuk kita semua. Aamiin

**SURAT PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Bahwa saya telah menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative dan akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 08 Maret 2024



**PUTRI RIANTI MELANTIKA, S.H.
NIM : 21921073**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM ”**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.kn) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat di selesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan.
2. Kedua Orang Tua saya, Bapak Suhaimi dan Ibu Nurhayati yang saya cintai dan sayangi, yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
3. Kedua Adik Adik saya Dicky Nanda Pratama dan Nadif Kanza Alexi yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.

4. Jecpy Lupando, S.H yang saya sayangi yang selalu memnmani, memberikan dukungan, semangat dan nasihat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. Agus Triyanta. M.A.,M.H.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Dr. Nurjihad . S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 / Penguji
10. Bapak Drs.,Dr. Rohidin, S.H.,M.Ag. selaku Dosen Penguji
11. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis.
12. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Seluruh Narasumber yang telah berkenan mcluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral

maupun materil, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini dari awal dari perjuangan Panjang untuk menjalani kehidupan sesungguhnya, semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Allahumma Aamiin

Yogyakarta, 08 Maret 2024



Putri Rianti Melantika, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Peneliti	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan	28
BAB II TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS, TUGAS JABATANNOTARIS, NILAI NILAI ISLAM.....	30
A. Kode Etik Notaris	30
B. Tugas Wewenang Notaris.....	48
C. Nilai Nilai Islam	56
BAB III PENYELESAIAN ATAS KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM	62
A. Kesesuaian Kode Etik Notaris Dengan Nilai Nilai Islam	62
B. Pelanggaran Kasus Kode Etik Notaris Di Tinjau Dari Nilai Nilai Islam.....	73
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
---------------------	----

ABSTRAK

Penelitian analisis ini mengkaji tentang bagaimana kesesuaian kode etik notaris dengan nilai-nilai Islam. Rumusan permasalahan, Apakah Kode Etik Notaris memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan bagaimana pelanggaran Kode Etik Notaris ditinjau dari nilai-nilai Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang mengacu pada penguraian secara Deskriptif terhadap data yang telah diperoleh. Penelitian Kualitatif yang dilakukan juga memiliki sifat Normative atau bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang mengacu pada studi kepustakaan yang dalam hal ini merupakan pustaka hukum yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, jurnal dan Al-Quran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku-buku, undang-undang, sumber-sumber penyedia data yang secara resmi telah mempublikasikan data dan dokumen resmi lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip Kode Etik Notaris telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan dinyatakan dalam beberapa Surah dalam Al-Quran khususnya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan pelanggaran atau penyimpangan Kode Etik Notaris akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijtihad di dalam hukum Islam.

Keywords: Notary, Code of Ethics Notary, Islamic Values.

ABSTRACT

This analytical research examines how the notary's code of ethics conforms to Islamic values. The formulation of the problem is whether the Notary's Code of Ethics is in accordance with Islamic values and how violations of the Notary's Code of Ethics can be viewed from Islamic values. This type of research uses qualitative research, which is a type of research that refers to descriptive analysis of the data that has been obtained. The qualitative research carried out also has a normative nature or can also be called library research which refers to library studies, which in this case are legal libraries, namely the Law on Notary Positions, journals and the Al-Quran. Data collection techniques are carried out by collecting data through books, laws, data provider sources that have officially published data and other official documents. The data obtained will be analyzed qualitatively. The results of this research conclude that the principles of the Notary's Code of Ethics are in accordance with Islamic values as stated in several Surahs in the Al-Quran, especially in Surah Al-Baqarah Verse 282 and violations or deviations from the Notary's Code of Ethics will be given sanctions according to the actions committed. do it based on the principle of Ijtihad in Islamic law.

Kata kunci : Notaris, Kode Etik Notaris, Nilai Nilai Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang adil berdasarkan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bukan hanya berdasarkan kekuasaan semata.¹ Penegakan hukum di Indonesia mempunyai prinsip di dasarkan pada asas menjamin kebenaran, kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Karena hukum bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²

Hubungan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Keberadaan hukum adalah untuk memajukan kepentingan masyarakat dengan mencegah terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat.³ Ketertiban dan perlindungan hukum akan terjamin apabila terdapat alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.⁴

Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh

¹ Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Bandung, 2013, hlm. 23

² Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaata*”, Jurnal Warta Dharmawangsa, Edisi 59 No. 13, 2019, hlm. 1

³ Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 1

⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

Undang Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat”. Berdasarkan ketentuan ini hanya pejabat umum yang berwenang menurut undang undang yang dapat membuat akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna. Pasal 1 Undang Undang Jabatan Notaris di jelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang di maksud dalam Undang Undang ini”.⁵

Kewenangan ini timbul karena ada nya kebutuhan masyarakat yang menghendaki ada nya bukti atau timbul nya hubungan hukum perdata di antara mereka. Jabatan Notaris didirikan sebagai jawaban untuk kebutuhan masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan untuk mengabdikan dan mewakili kepentingan umum.⁶

Notaris diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai mana terdapat dalam Pasal 2 Undang Undang Jabatan Notaris. Kesempurnaan kekuatan pembuktian akta autentik tidak bisa diganggu gugat, selama tidak bisa dibuktikan oleh pihak pihak yang berkepentingan kecuali melalui keputusan pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap.⁷

Notaris adalah sebuah Profesi yang memiliki peran untuk

⁵ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedi, Malang, 2015, hlm. 22

⁶ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 64

⁷ Thaufiq Deen, *Public Notary Services In Malaysia*, Jurnal Akta, Vol. 5 Issue 4, 2018, hlm 1018.

membantu memberikan jaminan dan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu perjanjian. Notaris sebagai mana di maksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang di beri wewenang untuk membuat akta autentik, akta perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat dan pihak pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan.⁸

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang Undang saja, tetapi juga melaksanakan tugas tugas sosial yang penting lain nya. Yaitu bertanggung jawab untuk menjalankan kepercayaan yang di berikan oleh masyarakat umum kepadanya. Notaris berkewajiban menegakan Kode Etik Notaris serta memiliki perilaku Professional (*Professional behavior*), memiliki moral, akhlak, dan keperibadian yang baik.⁹

Kode Etik Notaris yang di maksud adalah seluruh kaidah moral yang di tentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang di sebut “Perkumpulan” berdasarkan putusan kongres perkumpulan atau yang di tentukan dalam peraturan Undang Undang yang mengatur tentang hal itu dan berlaku serta wajib di taati bagi setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua anggota yang menjalankan tugas

⁸ Musdiyanti, *Etika dan Pertanggung jawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 tahun 2014 dan kode etik notaris tahun 2015)* jurnal hukum kenotariatan, 2022, hlm 12-28

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 90

sebagai jabatan sebagai Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta keperibadian yang baik, bertindak jujur, adil, netral, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan notaris, dan tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya.¹⁰

Notaris bukanlah pihak yang memihak sehingga harus mampu memberikan sudut pandang yang adil dan objektif dalam mengawasi pembuatan perjanjian hingga tercipta sebuah kesepakatan perjanjian. Keberadaan Notaris juga dikatakan penting dalam Al-Quran yaitu pada Surah Al-Baqarah pada Ayat 282 ini juga menjelaskan bahwa perlunya pihak penulis utang piutang yang bersikap adil yang artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tugas Notaris telah dipagari norma-norma Islami. Notaris sebagai pihak yang dipercaya harus memiliki sifat-sifat nubuwwah (shidiq, fathanah, amanah, tabligh).

Nilai-nilai Islam yang dimiliki seorang Notaris akan menjadikan Notaris dapat bertindak netral (Tidak memihak kepada salah satu pihak atau lebih) mencatat segala kehendak para pihak dan mengatur tindakan

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

tindakan untuk menjamin terlaksananya Undang Undang tanpa melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan memastikan memuat hak dan kewajiban para pihak. Pada Ayat 282 Surah Al-Baqarah kata “*Kaatibun*” atau penulis sangat relevan ditafsirkan sebagai profesi menulis diantara para pihak yang melakukan kontrak (Notaris). Hal ini di kuatkan dengan hadis dari Jabir *radiyallahu anhu* dalam kitab Bulughul Maram.¹¹

Notaris mempunyai peranan penting dalam mengawasi perjanjian berdasarkan apa yang tertulis dalam undang undang dan nilai nilai ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Nilai nilai Islam merupakan kumpulan prinsip dan ajaran yang harus di junjung tinggi oleh seseorang dalam kehidupannya.¹²

Dalam penerapannya nilai nilai Islam sebenarnya tidak hanya terbatas dalam keyakinan (*aqidah*) dan ritual (*ibadah*) saja, namun lebih komprehensif meliputi kepemimpinan, moral dan etika dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang telah di sebutkan bahwa nilai nilai ajaran Islam yang di maksudkan dalam Kode Etik notaris merupakan persoalan Moral dan Etika saja yang mengharuskan seorang Notaris bersikap

1. Adil dan jujur, harus di miliki seorang Notaris dan memiliki pengertian sebagai sikap notaris yang dapat memastikan setiap pihak

¹¹ Ubaidillah, Asep. "Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian" Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam 2.01 (2022): 41- 49.

¹² Jamaliah Hasballah, *Nilai-Nilai Budi Pekerti Dalam Kurikulum*, (Tesis), (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008), hal 25.

mendapatkan perlakuan dan hak yang sama.

2. Netral atau tidak berpihak, harus di miliki seorang Notaris untuk menyelesaikan konflik secara objektif, tanpa memihak pada para pihak tertentu.
3. Mandiri dan tidak merugikan orang lain, dalam menjalankan wewenang nya Notaris harus mampu menciptakan kondisi agar para pihak tidak di rugikan dan bersikap mandiri dalam pelaksanaan wewenang nya.

Nilai nilai ini harus jelas terlihat pada tugas dan tanggung jawab Notaris, seperti dalam pelaksanaan pembuatan akta, melakukan pendaftaran atau mengesahkan akta di bawah tangan dan dalam menjadi saksi bagi pihak yang melakukan perjanjian. Notaris haruslah bertanggung jawab atas pembuatan akta serta memenuhi kewajibannya sebagai seseorang yang bertugas untuk menjadi pihak ketiga dalam terbentuknya suatu perjanjian. Nilai tersebut juga dituliskan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yaitu : Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris.¹³

Karena perjanjian memiliki sifat menuntut atau memaksa maka sebuah perjanjian haruslah adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam Islam perjanjian juga telah diatur dalam Surah Ali-Imran Ayat

¹³ Sukarman Purban “*Etika Profesi: Membangun Professionalise Diri*” (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 40

76 yang mengatakan “*Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*” Untuk membuat perjanjian menjadi adil maka perlu adanya hukum yang mengatur perjanjian. Sebagai seorang Muslim nilai keadilan wajib di junjung tinggi dan telah di tegaskan dalam Al-Quran. Keadilan merupakan bagian dari nilai kemanusiaan yang mendasar.¹⁴

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia dalam Al-Quran terdapat dua kata yang merujuk pada makna keadilan yaitu pada “Al-Adl” yang memiliki arti “*sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan*”.¹⁵ Dan “Al-Qist” yang mempunyai makna “*seimbang dan tepat sehingga dapat di pahami bahwa makna Al-Qist dalam Al-Quran artinya seimbang, tidak condong, dan sesuai takaran*”.¹⁶

Keadilan adalah sebuah konsep luas dan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kerohanian, sehingga termasuk dalam aktivitas perjanjian yang seharusnya mampu dapat menciptakan keseimbangan dan keharmonisan untuk dapat dilakukan oleh setiap manusia. Beberapa contoh Surah yang membahas keadilan dalam Al-Quran :

a. Surah Al-Baqarah Ayat ke 282 yang berbunyi “*Hendaklah seseorang*

¹⁴ Syaiful Muhyidin, “*Konsep Keadilan Dalam Al-Quran, Jurnal Kependidikan*” 11(1), 2019, hlm 91

¹⁵ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) cet.3 hal. 125.

¹⁶ <https://mubadalah.id/kajian-semantik-makna-al-qist-dalam-al-quran/>, akses 11 januari 2024, pukul 13.27.

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”

- b. Surah Anisa Ayat 58 dan 59 yang berbunyi “Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan hendaknyakamu menentukannya dengan adil”
- c. Surah Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi “Perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil”
- d. Surah Yunus Ayat 47 yang berbunyi “Keadilan dalam sudut pandang Undang-Undang”
- e. Surah Al-Hadid Ayat 25 berbunyi “Keseimbangan dalam hak dan kewajiban”.¹⁷

Perilaku yang mencerminkan sikap yang tidak adil disebut dengan perilaku zalim atau diartikan dengan mengingkari kebenaran dan hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Secara sederhana dapat diartikan bahwa keadilan merupakan sikap dimana memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya tanpa membedakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai keadilan dalam perjanjian sangatlah penting di perhatikan terutama sebagai umat Islam karena menjadi suatu amalan yang harus dilaksanakan demi mewujudkan sebuah perjanjian yang tidak bersifat zalim.

Hukum yang mengatur perjanjian tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pada Pasal 1313. Melalui

¹⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Depok: KENCANA, 2017), hlm. 164

KUHPerdata maka sebuah perjanjian menjadi sebuah perbuatan hukum yang di dasarkan pada kesepakatan yang memberikan akibat hukum antara pihak yang telah terlibat dalam perjanjian.¹⁸ Untuk mencapai keadilan dalam sebuah perjanjian haruslah dibuat dengan melindungi suatu janji, mencegah upaya memenuhi kepentingan diri sendiri secara tidak adil, mencegah perilaku kekerasan dan harus dibuat untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan pihak lainnya .¹⁹ Hal tersebut tentu sangat bersesuaian dengan nilai nilai ajaran Islam yang sudah dijelaskan sebelumnya

Pada Surah Al-Baqarah Ayat 282 dalam Pasal 16 Ayat 1 (f) juga di tegaskan tentang Notaris harus menghormati kerahasiaan perjanjian *“Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang Undang menentukan lain”* dalam Ayat tersebut berkaitan dengan melakukan pekerjaan harus secara amanah.

Namun kalimat pengecualian yang tertuang dalam ayat tersebut menandakan masih ada peluang bagi Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan yang tentunya akan menjadi bertentangan dengan nilai nilai ajaran Islam.

Untuk menjaga sikap netral dan dapat dipercaya di tegaskan dalam

¹⁸ Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum 4(1), 2017, hlm. 67

¹⁹ Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Edisi 5 (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 35

Undang Undang Jabatan Notaris Pasal 17 Ayat 1 (a-i) yang mengatur tentang larangan notaris untuk merangkap jabatan sehingga notaris tetap menjadi pihak yang netral dan dapat di percaya.

Untuk tetap memberikan pelayanan yang adil kepada setiap elemen masyarakat maka pada Undang Undang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 menegaskan bahwa *“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma cuma kepada orang yang tidak mampu”* Melalui Ayat tersebut maka kehadiran Notaris harus dapat memberikan manfaat atau bantuan dalam urusan kenotariatan kepada setiap masyarakat khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Maka Ayat tersebut telah sesuai dengan nilai ajaran Islam tentang keadilan yang tidak membeda bedakan golongan Meskipun demikian dalam beberapa kasus masih dijumpai notaris yang melakukan penyimpangan terhadap nilai nilai Islam. Terdapat tiga contoh kasus penyimpangan notaris yang tidak sesuai dengan nilai nilai ajaran Islam tersebut antara lain :

1. Pemalsuan surat dan pencucian uang oleh Notaris Faridah dan Ina Rosaina

Notaris Faridah dan Ina Rosaina resmi dijadikan tersangka atas pelanggaran terhadap pasal 264 KUHP dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pencucian uang dengan hukuman pidana 2 tahun penjara 8 bulan dan denda sebesar Rp 1 Milyar. Inti kasus tersebut adalah Notaris yang ikut

membantu tindak pemalsuan berkas dan pencucian uang.²⁰

2. Pemalsuan surat oleh Notaris Edhi Susanto dan Feni Talim

Notaris Edhi Susanto dan Feni Talim secara sah bersalah melanggar Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena telah terbukti melakukan pemalsuan surat kuasa.²¹

3. Penggelapan sertifikat tanah oleh Notaris Arifin Samuel Chandra

Notaris Arifin Samuel Chandra terbukti bersalah melakukan penggelapan tiga sertifikat tanah milik kliennya sendiri sehingga mengakibatkan Arifin di berikan vonis 2 tahun penjara.²²

Berdasarkan contoh kasus tersebut maka dapat diketahui bahwa pelanggaran yang cukup banyak dilakukan oleh Notaris adalah soal pemalsuan berkas atau penipuan hal tersebut sangat jelas telah melanggar nilai nilai ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Melalui penelitian yang dilakukan di harapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran nilai nilai Islam tersebut oleh notaris.

Dengan demikian sangat lah penting karena 86,7 % penduduk di Indonesia beragama Islam,²³ dan mayoritas Notaris juga beragama Islam sehingga di mungkinkan kerena itu penting untuk di ungkap kesesuaian Nilai nilai ajaran Islam dengan aspek kenotariatan sehingga jika memang

²⁰ <https://www.liputan6.com/amp/5044197/notaris-mafia-tanah-nirina-zubir-divonis-2-tahun-8-bulan-penjara>, di akses tgl 15 januari 2024

²¹ <https://www.radaronline.id/tag/oknum-notaris-edhi-susanto-dan-feni-talim-sekongkol-palsukan-surat/>, di akses tgl 15 januari 2024

²² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c5d561c5ae7735ab1617f3e9e3d22d2e.html>, di akses tgl 27 januari 2024

²³ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>, di akses tgl 15 januari 2024.

ketaatan pada ajaran Islam tinggi maka Notaris akan tidak mudah untuk melakukan berbagai pelanggaran kode etik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di jelaskan maka dapat di peroleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kode Etik Notaris Memiliki Kesesuaian Dengan Nilai Nilai Islam ?
2. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Tinjau dari Nilai Nilai Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan peneliti dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Kesesuaian Kode Etik Notaris yang telah tertuang di dalam dasar hukum yang berlaku dengan nilai nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran .
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk Pelanggaran kode etik di tinjau dari nilai nilai Islam dalam Pelaksanaan tugas wewenang notaris .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan hasil nya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritik dalam penelitian ini, di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan bidang hukum

khususnya terhadap Notaris dan di harapkan menjadi suatu yang bermanfaat sebagai sumbangsih dalam bidang hukum Kenotariatan yang berlaku, dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas dan juga dapat sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan ilmu Kenotariatan, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk teori teori serta kajian teoritis yang menitik beratkan terhadap kesesuaian Kode Etik Notaris dengan Nilai Nilai ajaran Islam dan mengakibatkan Notaris tersebut di pidana akibat dari kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan wewenang nya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

- b. Secara Praktis penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi terutama dalam memberikan masukan kepada Notaris sebagai Pejabat umum akan pertanggung jawabannya dalam pembuatan suatu akta yang mana harus sesuai dengan Kode Etik dan aturan serta mencegah ketidak adilan, kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan wewenang nya dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan atas nilai nilai ajaran Islam terkait kenotariatan dalam perbuatan apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh notaris agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentu di laksanakan dengan mengacu pada penelitian

serupa lain yang pernah dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Musdiyanti yang dituliskan dalam jurnalnya yang berjudul Etika dan Pertanggung jawaban Moral Profesi Notaris dilakukan untuk mengkaji kembali Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa tanggung jawab dan etika Profesi sangat berkaitan dengan integritas dan moral seorang notaris sehingga seorang Notaris seharusnya mengemban amanat yang cukup besar karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seorang Notaris harus mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pihak yang berkaitan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah pada penambahan sudut pandang Islam dalam mengkaji pelaksanaan peran dan tanggung jawab notaris.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Basri Effendi (2014) yang dituliskan dalam jurnal nya yang berjudul Kode Etik Notaris Di Tinjau Dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 282) memberikan hasil Hubungan isi surah Al-Baqarah Ayat 282 dengan Profesi Notaris sangatlah erat. Terdapat kesamaan antara Notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris dengan penulis dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282. Penulis dalam

²⁴ Musdiyanti, Wiwin, "Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4.1 (2022): 12-28.

Surah Al-Baqarah Ayat 282 dalam menjalankan kerjanya di ikat oleh tata cara dan etika yang sudah ditentukan oleh Allah yaitu di antaranya harus jujur tidak memihak dan tidak merugikan para pihak, begitu juga dengan profesi notaris yang di ikat oleh Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Bahwa prinsip prinsip Profesi Notaris telah di atur jauh hari dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan perintah pencatatan transaksi jual beli khususnya berbentuk hutang piutang.²⁵

Penelitian yang di lakukan oleh Maulidi dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Nilai Syariah Dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat memberikan hasil penelitian yaitu pendidikan notaris melalui pemikiran dan metode Islam dapat memberikan output yang baik bagi kualitas seorang notaris. Melalui nilai nilai ajaran Islam maka seorang Notaris dapat bekerja dengan akhlak yang baik karena memiliki dasar ketaatan yang kuat terhadap nilai nilai Islam. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang di lakukan adalah adanya contoh fenomena pelanggaran nilai nilai ajaran Islam yang dilakukan oleh notaris.²⁶

No	Nama Penulis	Judul
1.	Wiwini Musdiyanti,	Etika dan pertanggung jawaban moral

²⁵ Effendi, Basri. "Kode Etik Notaris Ditinjau dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surat Al Baqarah Ayat 282)." *premise law jurnal* 10 (2014).

²⁶ Maulidi, Mohammad Jeffry, and Nurul Yakin. "Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat." *Religion, Culture, and State Journal* 1.1 (2021): 85-111.

	<p>Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, Mufriatul Imama (2022)</p>	<p>Profesi Notaris di lakukan untuk mengkaji Kembali Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015.</p> <p>Masalah: Bagai mana etika dan pertanggung jawaban moral Profesi Notaris ?</p> <p>Hasil : Tanggung jawab dan Etika Profesi sangat berkaitan dengan integritas dan moral seorang notaris sehingga seorang notaris seharusnya mengemban amanat yang cukup besar karena menyangkut kepentingan masyarakat luas seorang notaris harus mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai perbuatan perjanjian penetapan dan peristiwa hukum yang di buat oleh pihak yang sangkutan</p>
2.	Basri Effendi (2014)	<p>Kode Etik Notaris Di Tinjau Dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 282)</p> <p>Masalah : Apakah Kode Etik Notaris Indonesia Sesuai Dengan Perintah Surah</p>

		<p>Al- Baqarah Ayat 282 ?</p> <p>Hasil : Hubungan isi Surah Al-Baqarah Ayat 282 dengan Profesi Notaris sangatlah erat. Terdapat kesamaan antara notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris dengan penulis dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282. Penulis dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 dalam menjalankan wewenang di ikat oleh tata cara dan Etika yang sudah ditentukan oleh Allah yaitu di antaranya harus jujur tidak memihak dan tidak merugikan para pihak, begitu juga dengan profesi notaris yang di ikat oleh undang undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Bahwa prinsip-prinsip Profesi Notaris telah di atur jauh hari dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan perintah pencatatan transaksi jual beli khususnya berbentuk hutang piutang.</p>
3.	<p>Mohammad Jeffry Maulidi, Mutawalli Nurul Yakin (2021)</p>	<p>Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di lombok nusa tenggara barat</p> <p>Masalah : Bagaimana Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris ?</p>

		<p>Hasil : Pendidikan Notaris melalui pemikiran dan metode Islam dapat memberikan output yang baik bagi kualitas seorang notaris dapat berkerja dengan akhlak yang baik karena memiliki dasar ketaatan yang kuat terhadap nilai nilai Islam</p>
--	--	---

A. Kerangka Teori

a. Etika Profesi Notaris

Secara sederhana, Etika merupakan pedoman bagaimana seseorang berperilaku atau seharusnya berperilaku baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Prinsip etika tersebut meliputi pedoman agama, moralitas, hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku. Etika profesi merupakan sikap hidup dalam pelaksanaan tugas dan kedudukan profesionalnya, yakni dalam hal ini Profesi Notaris.

Seorang Notaris harus mempunyai akhlak yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi. atau dalam hal ini harus sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu Notaris memerlukan pedoman secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kaidah atau norma yang harus di patuhi baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai Etika dalam arti sempit

yaitu, kode etik Profesi. Perilaku seorang Notaris harus didasarkan pada pedoman etika Notaris Kode etik Notaris mengatur tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh Notaris baik di dalam maupun di luar kantor.²⁷

Etika Profesi Notaris di atur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Kode Etik Notaris dirancang agar Notaris dapat bekerja secara Profesional, dengan motivasi dan bertanggung jawab, mengedepankan kemampuan intelektual, pendapat yang adil dan mengedepankan nilai-nilai moral.

Kode Etik juga berupaya melindungi anggotanya dari persaingan tidak sehat dan mengembangkan Profesi sesuai cita-cita masyarakat. Hubungan antar anggota Profesi sikap etis harus dibina untuk menjaga eksistensi dan prospek masa depan organisasi, kejelasan orientasi dan kredibilitas sosial terhadap organisasi Profesi. Kode etik menciptakan ikatan yang kuat dengan keanggotaan tanpa campur tangan pihak luar dan dapat melindungi profesi dari penerapan hukum yang dianggap tidak adil.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Selain hal di atas penegak hukum juga melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan, jika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi. Karena kode

²⁷ Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3.3 (2018): 426-435.

etik merupakan bagian dari hukum positif, maka standar penegakan hukum juga berlaku dalam pelaksanaan aturan etika.²⁸

Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari bahasa Yunani kuno "Ethos" yang berarti adat kebiasaan, cara berkipikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata ethics (Inggris), etika (Indonesia). Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988 menjelaskan Etika dengan membedakan tiga arti, yakni Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan azas atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah.

Dengan membedakan ketiga pengertian etika tersebut, maka kita dapat lebih memahami pengertian etika dan lebih memahami pengertian etika sebagai mana kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari baik secara lisan maupun tertulis.²⁹

b. Nilai Nilai Islam

Nilai-nilai ajaran Islam yaitu melalui beberapa Ayat Al-Quran untuk mengatur perilaku seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan harus mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut.

1) Keadilan Dan Amanah

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala transaksi dan perjanjian. Notaris harus menjamin bahwa perbuatan semua pihak,

²⁸ Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2 (2020).

²⁹ Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma. "Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum." *Notarius* 13.1 (2020): 60-71.

apapun status sosialnya, telah sesuai dengan nilai nilai ajaran Islam.³⁰

Tertuang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 disebutkan *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan nya secara adil”*.

“Amanat” atau “amanah” adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memberikan putusan adil terhadap sesama.

Di samping wajib dan tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu privasi merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai pada Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang Undang Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan “Wajib ingkar” kepada pihak yang tidak berkepentingan. Jika ayat ini dikaitkan dengan Surah An-Nisa Ayat (59), maka Notaris dapat menggunakan “Hak ingkar” ketika Hakim memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai akta karena perintah Hakim adalah perintah Undang Undang. Hal ini selaras dengan asas ”(Perintah imam atau hakim atau pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan)”

³⁰ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomis Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm 65-69

Dalam konteks syarat syarat dalam utang piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang mengatur masalah utang piutang disebutkan adanya unsur unsur, di antaranya yaitu cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam Surah itu. Kalimat “Maka catatkanlah” (*faktubuh*) di dalam surah Al-Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat atau menulis perjanjian utang piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun bil'adl* mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar.

- a) Kalimat “*Hendaklah dia menulis*” (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil 'adl*)
- b) Dalam kamus Bahasa Arab, istilah Notaris diterjemahkan dengan *katib 'adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi atau mengesahkan). Disebut *katib 'adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu Profesi kehormatan yang

disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana Profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dan sebagainya) dalam Surah Al-Mujadalah Ayat (11) yang artinya

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.³¹

2) Kejujuran Dan Tidak Memihak

Seorang Notaris harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran tidak memihak dan ketelitian dan memberikan pelayanan yang baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyampaikan informasi kepada klien secara benar tanpa merugikan para pihak.³² Juga tertuang pada Surah An-Nisa Ayat 58 di sebutkan

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*³³

Ayat ini sangat relevan dengan kewajiban Notaris untuk tidak memihak Notaris di beri amanat para pihak yang harus di jaga yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) Huruf e Undang Undang Jabatan Notaris.³⁴

³¹https://medianotaris.com/konsepjabatan_notaris_dan_ppat_ada_di_hukum_islam_berita_674.html di akses tanggal 6 januari 2024.

³² Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomis Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm 65-69

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, hlm 88

³⁴ <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/> di akses tanggal 6 januari 2024.

3) Transparansi Dan Privasi

Seorang Notaris harus beroperasi secara transparan dan memberikan semua informasi yang relevan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Seorang Notaris juga harus memiliki sikap dapat dipercaya melalui cara Notaris dalam menjaga kerahasiaan dokumen ataupun informasi dari pihak yang memberikannya.³⁵ Tertuang pada Surah An-Nisa Ayat 59 di sebutkan

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁶

Dengan demikian Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini undang-undang jabatan Notaris, yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi ayat ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.³⁷

4) Transaksi Halal

Islam melarang transaksi yang mengandung riba, judi atau transaksi yang tidak jujur. Maka seorang notaris harus memastikan bahwa dokumen yang disahkan tidak melibatkan transaksi yang bertentangan

³⁵ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomis Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm 65-69

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, hlm 88.

³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hlm 4.

dengan ajaran Islam dan Undang Undang.³⁸ Juga tertuang dalam Surah “Al-Maidah” Ayat 1 yang memiliki arti

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki nya”.*³⁹

Segala bentuk akad dalam berbagai ragam dan perkembangannya di perbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam atau sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya dalam adanya dalil ini Notaris atau PPAT mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta syariah dengan memahami kaidah atau ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.⁴⁰

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang mengacu pada penguraian secara deskriptif terhadap data data yang telah diperoleh. Selain itu penelitian kualitatif yang dilakukan juga memiliki sifat normative atau bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang mengacu pada studi kepustakaan yang dalam hal ini merupakan pustaka hukum yaitu Undang Undang Jabatan Notaris, jurnal penelitian serupa dan Al-Quran

2. Objek Penelitian

³⁸ Ibid.,

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, hlm 107.

⁴⁰ Hamdy Hadi, 2004, *Ekonomi Internasional (Teori Kebijakan Perdagangan Internasional)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 90.

Pada penelitian yang dilakukan adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kesesuaian Kode Etik Notaris dengan nilai nilai Islam terkait kenotariatan yang akan di tinjau dari Al-Quran mengenai kesesuaian nya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkap fakta fakta yang dilakukan oleh Notaris yang dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik menurut undang undang jabatan notaris. Subjek penelitian diperoleh dari data data yang menyatakan secara resmi bahwa seorang Notaris telah menjadi tersangka dalam kasus yang menyangkut Kode Etik Notaris. kemudian akan ditinjau dalam prinsip prinsip Islam terkait kenotariatan

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data penelitian atau bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa pendapat para ahli yang di temukan dalam buku, jurnal, website, dan segala literatur yang mendukung untuk melengkapi data dalam penelitian ini.⁴¹

- 1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- 2) Kode Etik Notaris
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 141.

- 4) Kasus kasus Notaris yang dipublikasikan di internet untuk mendapatkan data data mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris
- 5) Al-Quran untuk mendapatkan data data mengenai kesesuaian kode etik Notaris dengan nilai nilai Islam.

5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku buku, perundang undangan , sumber sumber penyedia data yang secara resmi telah mempublikasikan data dan dokumen resmi lainnya. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif naratif untuk menjelaskan kondisi data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang Undang atau *statue approach*. Undang Undang yang digunakan adalah Undang Undang Jabatan Notaris. Pendekatan Undang Undang dilakukan untuk menjelaskan dasar hukum tentang Kode Etik Notaris. Di karenakan di analisis dengan nilai nilai Islam maka di tunjang juga dengan normative approach ialah pendekatan dari norma dan ajaran islam.⁴²

a) Analisis Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif,

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 134.

yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, membahas, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori yang mampu menjawab permasalahan yang ada.⁴³ Fenomena yang hendak dipelajari dalam penelitian ini adalah fenomena pelanggaran Kode Etik oleh Notaris yang diperoleh dari berita-berita atau data yang secara resmi telah menyatakan seorang Notaris bersalah dan telah menjadi tersangka dalam kasus tertentu pelanggaran tersebut kemudian akan dimaknai dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam.

C. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penelitian akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama bagian awal akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis. Tujuan penelitian dan manfaat berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

⁴³ *Ibid*, hlm. 174-175

b. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua berisi uraian tentang analisis teori yang akan dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan antara lain teori Kode Etik Notaris, teori Tugas Jabatan Notaris, dan teori prinsip prinsip Islam terkait kenotariatan.

c. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 menjelaskan uraian tentang hasil pembahasan dari penelitian terhadap rumusan masalah, yakni proses penyelesaian yang akan diawali tentang pembahasan bagaimana kesesuaian Kode Etik Notaris ditinjau dari prinsip prinsip Islam terkait kenotariatan dan Bagaimana pelanggaran kasus Kode Etik Notaris ditinjau dari prinsip prinsip Islam terkait kenotariatan. Pembahasan tersebut akan memberikan hasil mengenai kesesuaian Kode Etik Notaris dengan nilai nilai Islam terkait kenotariatan.

d. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 4 memuat tentang bagian terakhir penulisan yang berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan penerapan nilai nilai ajaran Islam dalam tugas dan wewenang notaris.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS, TUGAS

WEWENANG NOTARIS, DAN NILAI NILAI ISLAM

A. Kode Etik Notaris

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang.⁴⁴

Dalam menjalankan wewenang Notaris di atur oleh kode etik profesi Kode adalah suatu tanda atau simbol dalam bentuk kata kata, tulisan atau materi yang di sepakati untuk tujuan tertentu (misal nya pengumuman, keputusan atau perjanjian dengan suatu organisasi) kode juga bisa berarti seperangkat aturan yang terorganisir. Kode Etik adalah seperangkat aturan atau prinsip yang di terima oleh kelompok tertentu sebagai dasar perilaku sehari hari di masyarakat dan di tempat kerja.⁴⁵

Menurut Shidarta, Kode Etik adalah prinsip prinsip moral yang melekat pada suatu Profesi atau jabatan yang disusun secara sistematis.

⁴⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁵ Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang Undang Jabatan Notaris.

Ini berarti, tanpa Kode Etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi atau jabatan tetap bisa berjalan karena nilai nilai moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada Profesi atau jabatan tersebut. Meskipun demikian, Kode Etik menjadi perlu karena jumlah Profesi atau jabatan itu sendiri sudah demikian, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi Profesi mendesak untuk dibentuk.⁴⁶

Notaris sebagai suatu Profesi yang memerlukan Profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, yang menggunakan kaidah etika yang diperlukan karena Profesi Notaris harus dipraktikkan oleh orang orang yang amanah dan tidak hanya menunjukkan komitmennya kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya tapi yang paling penting pengabdian .

Oleh karena itu, pengertian aturan Kode Etika tidak seragam pada institusi manapun, meskipun pada hakikatnya maknanya tidak berbeda jauh berbeda. Kode Etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan (kata kata dan tanda) yang mempunyai arti atau maksud tertentu, sedangkan etik yang berasal dari etika atau ethos dalam bahasa Yunani, dapat berarti aturan tata susila, sikap atau akhlak, watak kesusilaan atau berada.⁴⁷

E.Y Kanter memberikan pengertian etika sebagai pengetahuan

⁴⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

⁴⁷ <http://zahfizahroturrofiah.blogspot.com>. Lihat juga: Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 7.

tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral (moralitas), atau kumpulan prinsip prinsip atau nilai nilai dasar yang berkaitan dengan moralitas dan nilai nilai benar dan salah, yang dianut dari suatu kelompok atau komunitas.⁴⁸

Frans Hendra Winata menjelaskan bahwa secara etimologis, etika diartikan sebagai bentuk nilai dan standar moral yang menjadi sandaran orang atau kelompok untuk mengatur perilakunya.⁴⁹ Zahfi Zahroturrofiah mengatakan bahwa kode etik secara bahasa berarti peraturan atau kaidah yang berkaitan dengan moral dan etika.⁵⁰

Abdul kadir muhammad mengutip Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi adalah suatu standar yang disetujui dan diterima oleh kelompok Profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk bertindak dan sekaligus menjamin kualitas moral Profesi di mata masyarakat. Jika seorang anggota suatu kelompok Profesi menyimpang dari aturan etika, maka kelompok Profesi tersebut menjadi tercemar di mata masyarakat.⁵¹

Kode Etik Profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan melalui penerapan pemikiran etis dalam suatu Profesi. Kode Etik Profesi dapat dan memang berubah seiring dengan kemajuan ilmu

⁴⁸ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hlm.12.

⁴⁹ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, 2003, hlm.4.

⁵⁰ <http://zahfizahroturrofiah.blogspot.com>. Di akses tanggal 29 Januari 2024. Pukul 18.09.

⁵¹ Abdulkadir, Muhammad, *Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2006, Hal.13

pengetahuan dan teknologi agar anggota kelompok Profesi tidak ketinggalan. Kode Etik Profesi merupakan hasil pengaturan diri Profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai-nilai moral esensial yang tidak dipaksakan dari luar. Etika Profesi hanya efektif jika dipenuhi dengan cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan kerja. Kode Etik Profesi merupakan rumusan standar moral orang yang bekerja pada Profesi ini. Aturan etika Profesi merupakan ukuran aktivitas para anggota kelompok Profesi. Aturan etika Profesi merupakan upaya untuk mencegah perilaku tidak etis yang dilakukan para anggotanya⁵²

Munir Fuady menjelaskan, setidaknya ada dua kedudukan penting Kode Etik Notaris pasca Kongres Luar Biasa I.N.I tanggal 27 Januari 2005 di Kota Bandung, pertama, Sifat dan hakikat Profesi Notaris berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi landasan hukum utama bagi keadaan harta benda, hak dan kewajiban klien pengguna jasa Notaris. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan yang timbul akibat pemberian kepemilikan, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan asas hukum dan keadilan, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan juga menghalangi hak dan keadilan pribadi dari masyarakat.⁵³

Pasal 1 Angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya

⁵² Abdulkadir, Muhammad, Ibid, Hal.25

⁵³ Munir Fuady, Loc.Cit

akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Dalam Kode Etik Notaris mengatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya, serta larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, hingga peringatan dan pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Notaris. Oleh karena itu, seorang Notaris harus benar benar mentaati Kode Etik Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya, karena tanpanya kehormatan dan nilai Profesionalisme akan hilang.

Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang undangan dan isi sumpah jabatan Notaris
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara

- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisannya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari hari
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm atau 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan
 - c. Tempat kedudukan
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan
- 11) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan
- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan alasan yang sah
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam
 - a. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.⁵⁴

⁵⁴ Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum pengawasan mengacu pada kegiatan pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, memantau, mengontrol, menilai, menjaga dan memberi pengarahan secara bijak.⁵⁵

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu : Pengawasan Preventif, Pengawasan Kuratif, Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan kepadanya. Persyaratan tersebut tidak hanya didasarkan pada undang undang saja, namun juga atas kepercayaan yang diberikan klien

⁵⁵ Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

kepada Notaris. Tujuan pengawasan ini tidak hanya untuk menyusun aturan etik Notaris saja, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar Notaris memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang dalam melaksanakan tugas Profesionalnya untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁵⁶

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Undang Undang Jabatan Notaris. Pengawasan dalam Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam undang undang jabatan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebelum menjelaskan pengawasan menurut kedudukan Dewan Kehormatan sangat strategis karena tugas nya adalah memastikan bahwa notaris memahami kode etik secara baik dan benar serta menaatinya secara konsisten. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran Profesi jabatan Notaris dalam masyarakat.

Atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut.⁵⁷

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.

⁵⁶ Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang Undang Jabatan Notaris.

⁵⁷ Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2), Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 Ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris.⁵⁸

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris Dewan Kehormatan terbagi atas :

1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat

⁵⁸ Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- 1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah.
- 2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang

melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.

- 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
- 4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya
- d. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa
 1. Teguran
 2. Peringatan
 3. Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
 4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7

(tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat- lambatnnya dalam waktu lima belas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan atau pembelaannya.

Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap

bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan atau dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan

Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua Salinan atau foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang

ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi an tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib

mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dari/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- 1) Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan

keputusan yang sah dari perkumpulan

- 2) Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan
- 3) Menyalah gunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi. Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap

ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.⁵⁹

B. Tugas Wewenang Notaris

Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara adribusi, karena wewenang tersebut di ciptakan dan diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris tersebut. Undang undang jabatan notaris menjadikan

⁵⁹ Sulistiyono, Sulistiyono. "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang." *Notarius* 1.1: 75-100.

notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya sebagai akta notaris mendapatkan kedudukan yang autentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu akta notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.⁶⁰ Menurut Habib Adjie, bahwa wewenang yang diberikan kepada jabatan harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.⁶¹

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang di buat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁶²

⁶⁰ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm.22

⁶¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung:Refika Aditama,2008,hlm.96-97

⁶² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga,1983, hlm.49

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁶³ Dalam hal ini tugas dan wewenang Notaris di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk di nyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, Salinan, dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Kedudukan Notaris ditetapkan oleh Undang Undang untuk membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam pengertian ini, seseorang yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk mengabdikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa dibantu oleh Notaris dalam menjalankan pekerjaan Notaris merasa terhormat. Oleh karena itu, Notaris merupakan

⁶³ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL, Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dengan Notaris Amerika Serikat.

suatu jabatan yang mempunyai ciri ciri sebagai berikut:⁶⁴

a. Sebagai Jabatan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh negara yang mengangkat suatu jabatan Notaris, yang menurut ketentuan undang undang, didirikan dengan untuk memenuhi kebutuhan dan tugas tertentu (kewenangan tertentu) dan dijalankan terus menerus.⁶⁵

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap kewenangan yang diberikan pada suatu jabatan harus dibatasi oleh ketentuan hukum agar tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak bertentangan dengan kewenangan jabatan lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat dalam hal ini Notaris melakukan suatu perbuatan di luar wewenang yang telah ditetapkan, maka hal itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran wewenang.

⁶⁴ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

c. Di angkat dan di berhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.⁶⁶ Notaris meskipun secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanyamenerima honorarium.⁶⁷ Dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma cuma untuk mereka yang tidak mampu.

d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Tujuan hadirnya Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (Akta autentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab

⁶⁶ Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁷ K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁶⁸ Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya ditentukan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁶⁹ Dengan ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain

⁶⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat (Surabaya: Refika Aditama, 2014), hlm. 16.

⁶⁹ Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik

atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang Undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Notaris berwenang juga sebagai berikut :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang.⁷⁰

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta

⁷⁰ Habib Adjie, Hukum Notaris.Op. Cit., hlm. 78.

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah janji atau jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
 - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris menerima magang calon Notaris.
- Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh

Notaris apabila dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi dari uraian di atas maka menurut penulis tugas notaris yang paling utama dan pertama adalah harus memiliki moral akhlak serta keperibadian yang baik serta bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang Undang dan isi

sumpah jabatan notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.⁷¹

C. Nilai Nilai Islam

Nilai nilai Islam merupakan bagian dari nilai nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai nilai Islam merupakan tingkat kebijaksanaan (Insan kamil). Nilai nilai keislaman merupakan kebenaran mutlak, universal, dan suci.⁷²

1) Nilai nilai Islam juga dapat diartikan bermanfaat dan melengkapi kehidupan manusia menurut kodratnya, yang secara alamiah didasarkan pada ajaran agama Islam. Prinsip prinsip ajaran Islam banyak terkandung dalam kitab suci Al-Quran, begitu juga dengan

⁷¹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 340.

amalan hidup Nabi Muhammad SAW yang tercatat melalui hadis. Oleh karena itu, nilai nilai Islam adalah segala sesuatu yang berguna dan berfungsi menyempurnakan kehidupan manusia sesuai dengan ajaran ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi.⁷³

Nilai ini mengatakan bahwa apapun yang dilakukan para pihak harus berdasarkan kemauan semua pihak yang melakukannya. Kehendak pihak pihak yang berjanji adalah jiwa dari setiap kontrak Islam dan dianggap sebagai prasyarat untuk penyelesaian semua transaksi. Jika kontrak tidak dipatuhi, maka kontrak yang dibuat salah tidak dapat dikatakan bahwa suatu akad yang telah dibuat telah mencapai bentuk komersial berdasarkan kemauan para pihak, jika pernyataan itu menunjukkan tanda tanda paksaan, penipuan atau ketidak jujuran.⁷⁴

Dalam Kode Etik Notaris, penulis wajib memiliki akhlak dan Etika. Secara etimologis akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tata krama, budi pekerti, tingkah laku atau sifat. Berasal dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Sama persis dengan kata khaliq, yang menciptakan, makhluk, yang diciptakan, dan khalq penciptaan.

Kesamaan akar kata di ini mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keselarasan antara kehendak

⁷³ Titin Nurhidayati, "Proses Penyebaran Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Masyarakat Jawa", Jurnal Falasifa, Vol. 1 No. 2 September 2010, 76.

⁷⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cetakan Ketiga, 2004), hlm.2-5

Tuhan (Kholiq) dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, hanya jika tindakan atau tingkah lakunya didasari oleh kehendak Tuhan (khaliq), maka tingkah laku seseorang mengandung nilai nilai moral yang penting dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.⁷⁵

- 2) Nilai nilai ajaran Islam yang dapat di terima oleh masyarakat adalah nilai kearifan, nilai kejujuran, nilai ketakwaan, nilai kesucian dan nilai moral.⁷⁶ Nilai nilai Islam mengenai kode etik yang di maksud adalah mengenai nilai moral (akhlak dan etika)
 - a) Kejujuran, Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban harus bersikap jujur sesuai dengan Pasal 16 kode etik notaris.
 - b) Keadilan, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan pelayanan yang adil terhadap setiap klien yang datang dan tidak membeda bedakan setatus ekonomi atau sosialnya.
 - c) Tanggung jawab, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab dan merahasiakan sesuatu atas akta yang di buat nya.

⁷⁵ Mukhlis Lubis dan Zufahmi Lubis, *Akhlak Islam*, Pesantren Al Manar, Medan, 2009, Hal. 1

⁷⁶ <https://www.google.com/search?q=nilai+nilai+islam&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id-id&client=safari>. Di akses tgl 27 januari 2024.Pukul 16.23 WIB

d) Tidak berpihak, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat netral kepada klien tanpa memihak dan memastikan setiap pihak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama.

Jika di sesuaikan dengan Surah Al-Baqarah Ayat 282 lebih kurang pengertiannya sama dengan kata “Takwa” Pengertian takwa adalah kumpulan perbuatan baik, sedangkan esensinya adalah selalu taat kepada Allah SWT supaya sadar dan terhindar dari siksaan.

Abdullah Ibnu Abbas ra. Menerangkan bahwa orang yang bertakwa itu ialah orang yang selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya agar tidak mendapatkan suatu murka dan siksa Allah juga meninggalkan dorongan hawa nafsu dan selalu mengharapkan suatu rahmat dari Allah dengan jalan meyakini dan juga melaksanakan semua ajaran yang telah diturunkan Allah.⁷⁷ Imam Al Ashfahani menyatakan, ketakwaan membuat jiwa melindungi dirinya dari sesuatu yang ditakuti.⁷⁸

Imam Jalaluddin menyatakan bahwa penulis (Notaris) dalam akad tidak boleh dipaksakan menulis yang bertentangan dengan kepatutan.⁷⁹ Menurut teori keadilan, kedudukan, hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian harus seimbang.⁸⁰

Bertindak jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab, hal ini dengan tegas dan jelas dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah Ayat

⁷⁷ <http://Islamiwiki.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Januari 2024, pukul 18.37 WIB

⁷⁸ <http://ustadzkholid.wordpress.com>, diakses tanggal 3 Februari 2014.

⁷⁹ Imam Jalaluddin Al-MaHalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Juz I*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003, hlm.156-157.

⁸⁰ <http://www.pa-purworejo.go.id>, di akses tanggal 28 Januari 2024

282, yaitu (وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ) (menulis dengan benar dan adil) Pengertian adil menurut Abu Yusuf adalah sanggup menjauhi segala dosa dosa besar, tidak melakukan dosa kecil serta menjaga yang dapat merusak harga diri.⁸¹ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tanpa memihak atau memihak kepada pihak manapun, mengetahui hak dan kewajibannya, memahami mana yang benar dan apa yang, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.⁸²

Secara terminologi berarti sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang mentaati norma norma, hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.⁸³

Dalam bidang perjanjian (*akad*) yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris maka akta perjanjian tersebut haruslah memenuhi nilai nilai keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan Notaris wajib bersikap netral (independen) dalam pembuatan akta perjanjian tersebut.⁸⁴ Islam juga mengatur tentang etika atau akhlak dalam kaitannya dengan pencatatan, ada beberapa poin penting dari ayat ini tentang kaidah etika seorang juru tulis, yang menunjukkan bahwa dalam

⁸¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amza, Jakarta, 1998, Hal. 133.

⁸² <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com>.di akses tanggal 28 januari 2024.pukul 19.16

WIB

⁸³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, diakses tanggal 28 januari 2024.pukul 19.20 WIB.

⁸⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak(Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 25-27

Islam terdapat kaidah kaidah sah dalam menjalankan profesi yang harus dipatuhi oleh profesi Notaris.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini.

Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris. Keberadaan Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh Organisasi Profesi Notaris (INI) Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia dan diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris Pasal 82 Ayat 1.⁸⁵

Dalam membuat akta Notaris harus berdasarkan kaidah etika dan nilai nilai Islam, sehingga pokok pokok akta Notaris tidak bertentangan dengan hukum dan Undang Undang yang terkandung dalam kaidah hukum Islam. Nilai nilai Islam mencakup serangkaian nilai moral (akhlak dan etika) yang di sebutkan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran khususnya Surah Al-Baqarah Ayat 282 yaitu nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya harus bersikap sesuai dengan peraturan Undang Undang dan nilai nilai islam yang di sebutkan dalam AL-Quran dan Hadist.⁸⁶

⁸⁵ Arum Puspita, *Ibid*, Hal 32

⁸⁶ <http://Islamiwiki.blogspot.com>, diakses tanggal 7 maret 2024, Pukul 14.29 WIB

BAB III

ANALISIS TERKAIT KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM

A. Kesesuaian Kode Etik Notaris Di Tinjau Dari Nilai Nilai Islam

Tujuan adanya Kode Etik Notaris adalah agar Profesi Notaris dapat dilaksanakan dengan bermotivasi Profesional dan terampil secara intelektual, berargumentasi secara rasional dan kritis serta berpegang pada nilai nilai moral yang tinggi. Pedoman Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris yang merupakan seluruh kaidah moralnya.⁸⁷

Kode Etik Notaris mencerminkan nilai nilai moral yang bersumber dari nilai moral agama. Hakikat nilai kesalehan dan nilai etika seorang Notaris mengarah pada bagian umum yang menjadi pedoman dalam berhubungan dengan klien dan masyarakat.⁸⁸ Kode Etik Notaris sesuai dengan nilai nilai Islam yaitu bertindak jujur, adil, amanah, tihak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dengan jelas khususnya tertuang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282, yaitu (وَأَلْيَكُنْتُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ) (menulis dengan benar dan adil) Pengertian adil menurut Abu Yusuf adalah sanggup menjauhi segala dosa dosa besar dan tidak

⁸⁷ Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal akta5.1* (2018) hlm 51-64.

⁸⁸ Wahyudiono, Tri, and Asmaul Husna. "Religiositas Sains Pada Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan" *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 6.1 (2021): 1-12.

melakukan dosa kecil serta menjaga yang dapat merusak harga diri.⁸⁹

Di kutip dari buku Indra Iswara yang berjudul “Profesi Notaris PPAT Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam” di jelaskan dalam bukunya istilah Notaris di terjemahkan dengan (*katib’adl*) atau juru tulis yang adil) atau (*muwazhzhaf tautsiq* atau pegawai yang melegalisasi atau mengesahkan) di sebut (*katib’adl*) karena Notaris diwajibkan menulis dengan adil dan tidak berat sebelah.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Profesi kehormatan yang di sebut di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nilai nilai Islam dengan alasan terdapatnya prinsip prinsip ajaran Islam sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan terdapat pada Pasal 16 huruf a UUJN dimana setiap orang yang berkepentingan akan memperoleh hak dan kewajiban secara adil. Prinsip tersebut juga tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi “*Hai orang orang yang beriman apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kalian menuliskannya dengan benar dan adil dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dengan amanah*”

Kalimat “*Hai orang orang yang beriman*” menegaskan bahwa subjek hukum yang dibebani perintah adalah orang orang yang beriman. ayat ini memerintahkan manusia yang beriman dan memerintahkan badan hukum (Notaris) bertakwa kepada tuhan yang

⁸⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amza, Jakarta, 1998, Hal. 133.

maha esa karena keimanan merupakan dasar ketakwaan kepada Allah.

2. Prinsip keimanan dan kebenaran terdapat dalam Pasal 16 huruf a UUJN dimana Allah memerintahkan selalu menegakkan kebenaran yang wajib dinyatakan dan wajib di tetapkan secara adil, dan terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi *“wahai orang orang yang beriman hendaknya kamu yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah karena lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*
3. Prinsip tidak berpihak atau imparialitas terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf e UUJN. dimana Allah memerintahkan umat Islam menyampaikan amanat dan mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi orang lain serta dituntut untuk tidak memihak. Prinsip tersebut juga tertuang dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi *“Sungguh allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendak nya kamu menetapkan nya dengan adil”*.
4. Prinsip kewenangan kewajiban dan larangan terdapat dalam Pasal 4 UUJN. Keimanan adalah dasar ketakwaan Notaris wajib taat kepada peraturan UU yang di tetapkan oleh ulil amri atau pemerintah mengenai kewenangan, kewajibam, larangan dan sanksi, serta tidak

melakukan Tindakan di luar kewenangan termasuk menjalankan perintah ulil amri sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Prinsip tersebut tertuang dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi "*Wahai orang orang yang beriman taatilah allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kamu*".⁹⁰

Di kutip dari jurnal Basri Effendi yang berjudul "Kode Etik Notaris Di Tinjau Dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surah Albaqarah Ayat 282)" Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 secara Panjang lebar di ceritakan mengenai kajian tentang dasar dasar, manfaat, dan penting nya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang piutang) sebagaimana dalam Firman Allah Swt.

"Hai orang orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya" (Surah Al-Baqarah 282).⁹¹

Ayat ini mengandung isyarat tentang ketentuan pelaksanaan dalam melakukan transaksi (khususnya transaksi nontunai), yaitu pertama, Dalam membuat akad perjanjian, diperlukan seorang pencatat yang mencatat transaksi tersebut. Kedua, kedua belah pihak memeriksa dengan teliti terhadap seluruh isi perjanjian agar tidak menimbulkan

⁹⁰ Indra Iswara. *Profesi Notaris PPAT Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam*, jawa timur, 2020.

⁹¹ Al Qur'an Terjemahan DEPAG, Al Huda, Depok, 2005

masalah di kemudian hari. Ketiga, Akad perjanjian dan saksi saksi merupakan alat bukti apabila timbul perselisihan. Keempat, apabila diantara kedua belah pihak kedua belah pihak terdapat sesuatu yang mempersulit perjanjian, maka orang tersebut tergolong orang yang munafik (melanggar ajaran agamanya). “*Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*” (Al-Baqarah:282).⁹² Menuliskan nya dengan benar dan tidak memihak, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Juga tidak merugikan pihak manapun dalam masyarakat, sebagaimana terlihat dari perkataan adil dan diantara kamu. Oleh karena itu, penulis wajib memenuhi tiga kriteria, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan dan prosedur kontrak, dan kejujuran.⁹³

Adil dalam bahasa arab di artikan dengan lurus, orang yang adil harus bejalan lurus dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang sama bukan ganda.⁹⁴ Seseorang yang bertakwa hendaknya mengikuti aturan yang berlaku. Dalam Islam, rujukan setiap muslim adalah Al-Quran. Keadilan Islam harus dilihat dari sudut pandang Al-Quran

Keadilan erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dipenuhi secara adil. Hak dan kewajiban juga berkaitan dengan kepercayaan. Yang harus diberikan kepada mereka yang berhak

⁹² Al Qur'an Terjemahan DEPAG, Al Huda, Depok, 2005

⁹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid 1 Surah Al-Baqarah: pesan kesan dan keserasian Al-Quran*. (Jakarta Lentera Hati 2000) hlm. 604

⁹⁴ Hasballah Thaib Dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al Qur'an II*, Pustaka Bangsa, Medan, 2007 Hal.239

mendapatkannya. Orang yang mempunyai wewenang haruslah adil.⁹⁵

“Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”(Al-Baqarah :282)”

Ini adalah tugas dari Allah kepada penulis, agar penulis tidak menunda, menolak atau merasa enggan untuk memenuhinya sendiri itu adalah kewajiban dari Allah melalui nash tasyri. Pertanggung jawabannya adalah kepada Allah. Ini merupakan penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah mengajarkannya bagaimana cara menulis. “Maka hendaklah ia menulis” sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya.⁹⁶

“Hai orang yang beriman, hendaklah kamu orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Maidah).⁹⁷

Keimanan dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang imannya benar dan akhlaknya baik terhadap orang lain. Ayat di atas juga mencerminkan beberapa prinsip, yang pertama adalah iman, seorang mukmin tidak boleh menipu, berbohong, atau berdusta dan berlaku curang. Yang kedua adalah berlaku adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia.⁹⁸

Islam juga mengatur tentang etika atau moral dalam bidang

⁹⁵ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Cita pustaka Media Perintis, Medan, 2013, Hal.95

⁹⁶ Sayyid Quthb, *Ibid*, Hal.393

⁹⁷ Al Qur'an terjemahan DEPAG, Al Huda, Depok, 2005

⁹⁸ Zamakhsyari, *Op Cit*, Hal.96

pencatatan. Dari ayat tersebut ada beberapa poin penting tentang kaidah etika seorang juru tulis, yang menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat kaidah-kaidah sah dalam menjalankan Profesi yang harus dipatuhi oleh Profesi Notaris.

Sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kode Etik Notaris sejalan dengan nilai-nilai Islam khususnya pada Surah Al-Baqarah Ayat 282 ada beberapa hal di antaranya :

a. Menulis dengan jujur dan adil

*“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan tepat. Dia tidak boleh merugikan salah satu pihak dan tidak menuliskan kecuali apa yang telah disepakati, tanpa menambah atau menguranginya”.*⁹⁹

Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris, dalam Ayat 4 disebutkan Notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.

b. Menulis sesuai perintah Allah atau asas Profesionalitas

Menurut Quraish Shihab penulis wajib memiliki tiga kriteria, yaitu

⁹⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I (Surat Al-Fatihah-Annisa)*, Gema Insani, 1999. Hal. 464

kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta prosedur tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran. Berlaku baik terhadap aturan negara maupun aturan agama. Penulis harus menulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 1868 BW yang merupakan sumber otentisitas akta Notaris menetapkan salah satu syarat legalitas akta notaris ialah akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang Undang.¹⁰⁰ Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan Profesional Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diwujudkan dengan pengabdian kepada masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.¹⁰¹

- c. Di larang menolak untuk menulis jika ada yang memintanya

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak

¹⁰⁰ Habib Adjie, Loc.Cit

¹⁰¹ Habib Adjie, *Op.Cit*,Hal 38

memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.

Pada Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang jasa kenotariatan secara Cuma Cuma kepada mereka yang tidak mampu.¹⁰²

d. Mengimlakkan atau membacakan

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang membaca adalah penghadap, namun pada prinsipnya keduanya untuk memenuhi asas kecermatan agar tidak adanya kesalahan dalam poses pembuatan akta.

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam bab kedua tentang kewajiban dalam Pasal 16 huruf l disebutkan salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap

e. Tidak menyusahkan klien

Islam secara umum mengatur bahwa Notaris tidak boleh menimbulkan masalah bagi kliennya, makna masalah itu bisa bermacam macam bentuknya, Melakukan yang bertentangan dengan keinginan klien, menipu klien atau membebankan biaya yang tinggi kepada kliennya.

Terkait dengan hubungan Notaris dengan klien ada beberapa poin yang di atur pada Pasal 3 Kode Etik Notaris Indonesia.

- 1) Ayat (1) memiliki moral,akhlak, serta kepribadian yang baik
- 2) Ayat (4) bertindak jujur, mandiri tidak memihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang undangan dan isi

¹⁰² Habib Adjie, *Op. Cit.* Hal 34

sumpah jabatan notaris

- 3) Ayat (6) mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
 - 4) Ayat (7) memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium atau biaya
 - 5) Ayat (15) memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik dan tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya.
 - 6) Ayat (8) Pasal 4 tentang larangan melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- f. Keharusan menghadirkan saksi

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”(Al-Baqarah 282)

Dalam pembuatan akta Notaris harus menghadirkan minimal 2 orang saksi-saksi yang kamu ridhai atau sukai. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ada frasa saksi yg kamu ridhai, artinya, tidak dapat sembarangan menunjuk saksi, saksi tersebut harus benar-benar disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Karena saksi yang ditunjuk memegang tanggung jawab yang besar jika terjadi perselisihan dikemudian hari maka saksi harus bersedia diminta

kesaksiannya.

Sayyid Quthub menjelaskan, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu “dari saksi saksi yang kamu ridhai” “Ridha” di sini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya.

Dalam Bab II tentang kewajiban dalam Pasal 16 huruf I di sebutkan kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini menunjukkan peran saksi dalam setiap pembuatan akta notaris merupakan kewajiban.¹⁰³

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penulis dalam Al-Quran khususnya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 adalah mengenai moral (akhlak dan etika) untuk berkewajiban bertindak jujur dalam menjalankan wewenangnya, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab, kriteria ini sebagai mana yang termasuk dalam nilai nilai islam. Hal ini diperkuat oleh tafsiran beberapa ulama, seperti Quraish Shihab yang dalam tafsirannya dalam Surah ini langsung menyebut penulis yang dimaksud dalam ayat ini adalah Notaris.

Selain itu jika kita melihat riwayat penyusunan Undang

¹⁰³ Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang Jabatan Notaris dalam risalah sidang kita dapat mengatakan bahwa Undang Undang Jabatan Notaris banyak terinspirasi dari ajaran Surah Al-Baqarah Ayat 282, hal ini dibuktikan dengan beberapa pendapat anggota dewan yang mengutip ayat tersebut, seperti fraksi dari Partai Bulan Bintang dalam pandangan akhirnya, pada saat penyusunan Undang Undang Jabatan Notaris yang dibacakan oleh Drs.Bondan Abdul Majid menyatakan bahwa Surah Al-Baqarah Ayat 282 ini lah bagi umat islam sebagai landasan adanya lembaga Notaris yang modern sekarang ini.¹⁰⁴

B. Pelanggaran Kasus Kode Etik Notaris Di Tinjau Dari Nilai Nilai Islam

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur tingkah laku sebagai mana tercantum dalam kode etik notaris tetapi masih sering terjadi penyimpangan nilai nilai Islam seperti contoh perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administratif dalam kode etik jabatan Notaris antara lain sebagai berikut :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan
2. Memasang papan nama atau tulisan yang berbunyi “Notaris / kantor Notaris” di luar lingkungan kantor”
3. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri ataupun Bersama sama dengan mencantuman nama dan jabatannya menggunakan sarana

¹⁰⁴ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*, Harvarindo, Jakarta, 2012.

media cetak atau elektronik dalam bentuk : iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan ataupun olahraga.

4. Berkerja sama dengan biro jasa atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menanda tangani akta yang proses minuta aktanya telah di persiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara oranglain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen dokumen yang telah di serahkan dan atau melakukan tekanan psikologi dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus di bayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah di tetapkan perkumpulan.
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang

bersangkutan

12. Menjelekan dan atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang di buat olehnya dalam hal seorang Notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang di buat oleh rekan sejawat yang ternyata didalam nya terdapat kesalahan kesalahan yang serius atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuat nya dengan cara tidak bersifat menggurui, melainkan mencegah timbulnya hal hal yang tidak di inginka terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
15. Melakukan perbuatan lain yang secara umum di sebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik Notari, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c. Isi sumpah jabatan Notaris
- d. Hal hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.¹⁰⁵

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris Dewan Kehormatan terbagi atas :

1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat

Pasal 1 Ayat (8) Kode Etik Notaris (INI) menegaskan bahwa bila Notaris melakukan pelanggaran kode etik maka akan ditindak lanjuti oleh penegak Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dalam Kode Etik Notaris, diatur dalam Pasal 7 Kode Etik

¹⁰⁵ Mudofir Hadi "Pembatan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan Tahun VI* Nomor 72,1991,hlm.142-143.

Notaris yang memuat lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu Dewan Kehormatan. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berupa:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.¹⁰⁶

Dalam hukum Norma agama terdapat hukuman yang ketentuannya di tentukan oleh pemimpin atau penegakan suatu hukum di sebuah negara khususnya agama Islam dan harus sesuai dengan kehendak syariat yaitu kehendak Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW jika syariat tidak menyebutkan atau menentukan hukuman baik itu dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka “Waliyul Amri” atau pemerintah yang menentukan hukum tersebut yang di pandang telah sesuai dengan nilai nilai Islam dengan konsep ijtihad yaitu usaha intelektual yang sangat penting bagi umat muslim karena ijtihad merupakan langkah yang sangat inovatif dan sering dilakukan dalam mencari solusi pada berbagai permasalahan yang ada seiring perkembangan zaman bahwa betapa pentingnya ijtihad dilakukan umat muslim untuk menyelesaikan berbagai persoalan khususnya dalam pemikiran Islam di bidang hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Latifah, Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 1.1 (2021): 144-154.

¹⁰⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Cet.I; Yogyakarta Pustaka Pelajar,2004),h.7-8.

Sebagai mana dalam hukum Islam wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan Prinsip yang di gariskan Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang tidak di atur oleh ketentuan Allah.¹⁰⁸ Oleh karena itu, ketika hukum Tuhan tidak ditemukan secara harfiah di dalam lafaz Al-Quran, akan tetapi bisa ditemukan dengan isyarat serta petunjuk dari lafaz- lafaznya. Maka dalam penentuan hukum tersirat dalam al-Quran inilah yang membutuhkan ijtihad dengan pengkajian. Di sinilah dibutuhkan daya nalar untuk mengetahui hakekat serta tujuan suatu ayat dalam al-Quran yang memungkinkan untuk mencari hukum-hukum kepada kejadian atau persoalan yang bermunculan.¹⁰⁹

Oleh karena itu pemerintah sudah memberikan aturan yang di pandang sesuai dengan nilai nilai Islam dan berlaku atas semua orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang bertujuan untuk di siplin dalam melaksanakan kewajibannya tanpa merugikan para pihak. Sehingga hukuman yang di tetapkan menurut prinsip Ijtihad sudah sesuai dengan nilai nilai Islam dan hakim di perkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.¹¹⁰

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur tingkah laku seorang Notaris sebagai mana tercantum dalam kode etik dan nilai moral Islam yang di jelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi

¹⁰⁸ Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam : Suatu Tinjauan Fikih Dalam Siyasah*(Cet. I Makassar. Alauddin University Press, 2013),h.182.

¹⁰⁹ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, h. 54.

¹¹⁰ Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.

“Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan adil” dan diwajibkan bertindak jujur dalam menjalankan wewenang, menuliskannya dengan benar dan tidak memihak, dan tidak merugikan para pihak juga tidak menyalahi ketentuan Allah dan Undang Undang yang berlaku.¹¹¹ Namun hingga kini masih banyak terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap nilai nilai Islam tersebut. Sebagai contoh ada beberapa kasus yang melanggar kode etik dan menyimpang dari nilai nilai Islam sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat dan pencucian uang oleh Faridah dan Ina Rosaina.
Notaris yang ikut membantu tindak pemalsuan berkas dan pencucian uang resmi di jadikan tersangka atas pelanggaran terhadap Pasal 264 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pencucian uang dengan hukuman pidana 2 tahun penjara 8 bulan dan denda sebesar Rp 1 Milyar.
- 2) Pemalsuan surat oleh Edhi Susanto dan Feni Talim
Notaris Edhi Susanto dan Feni Talim secara sah bersalah melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena telah terbukti melakukan pemalsuan surat kuasa.
- 3) Penggelapan sertifikat tanah oleh Arifin Samuel Chandra
Notaris Arifin Samuel Chandra terbukti bersalah melakukan penggelapan tiga sertifikat tanah milik klien nya sendiri sehingga mengakibatkan Arifin di berikan vonis 2 tahun penjara.

¹¹¹ Quraish Shihab, Op cit, hlm. 604

Pandangan Islam terhadap kasus pelanggaran kode etik notaris adalah perbuatan melanggar syariat, syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta dari berbagai pelanggaran dan penyelewengan.

Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya sehingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta di lakukan dengan cara cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan,tidak korupsi dan lain sebagainya.¹¹²

Sebagai mana dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta Sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”¹¹³

Juga firmannya dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi “ Hai orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”¹¹⁴

¹¹² Sabri Samin, *pidana islam dalam politik hukum indonesia*, kholam, Jakarta 2008, hlm

¹¹³ Al-Hikmah, *Al-Quran Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

¹¹⁴ *Ibid*, hal 83.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan temuan dan analisis data yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk di nyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, Salinan, dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain yang di tetapkan Undang undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memiliki moral (akhlak dan etika) yang baik sesuai dengan kode etik dan isi sumpah jabatan Notaris yang sejalan dengan nilai nilai Islam dengan alasan terdapat nya prinsip prinsip sebagai berikut dalam ajaran islam
 - a. Prinsip keadilan terdapat pada Pasal 16 huruf a UUJN dimana setiap orang yang berkepentingan akan memperoleh hak dan kewajiban secara adil. Prinsip tersebut juga tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi *“Hai orang orang yang beriman apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kalian menuliskannya dengan benar dan adil*

dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dengan amanah”.

- b. Prinsip keimanan dan kebenaran terdapat dalam Pasal 16 huruf a UUJN dimana Allah memerintahkan selalu menegakkan kebenaran yang wajib dinyatakan dan wajib di tetapkan secara adil, dan terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi “*wahai orang orang yang beriman hendaknya kamu yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah karena lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*
- c. Prinsip tidak berpihak atau imparisialitas terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf e UUJN. dimana Allah memerintahkan umat Islam menyampaikan amanat dan mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi orang lain serta dituntut untuk tidak memihak. Prinsip tersebut juga tertuang dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi “*Sungguh allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan nya dengan adil”.*
- d. Prinsip kewenangan kewajiban dan larangan terdapat dalam Pasal 4 UUJN. Keimanan adalah dasar ketakwaan Notaris wajib taat kepada peraturan UU yang di tetapkan oleh ulil amri atau pemerintah

mengenai kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi, serta tidak melakukan Tindakan di luar kewenangan termasuk menjalankan perintah ulil amri sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Prinsip tersebut tertuang dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi "*Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kamu*"

2. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan Notaris yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam masih banyak terjadi meskipun sudah terdapat kode etik yang mengaturnya. Karena pelanggaran kasus yang telah disebutkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum Norma agama terdapat hukuman yang ketentuannya ditentukan oleh pemimpin atau penegakan suatu hukum di sebuah negara khususnya agama Islam dan harus sesuai dengan kehendak syariat yaitu kehendak Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW jika syariat tidak menyebutkan atau menentukan hukuman baik itu dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka "Waliyul Amri" atau pemerintah yang menentukan hukum tersebut yang dipandang telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan konsep ijtihad yaitu usaha intelektual yang sangat penting bagi umat muslim karena ijtihad merupakan langkah yang sangat inovatif dan sering dilakukan dalam mencari solusi pada berbagai permasalahan yang ada seiring perkembangan zaman bahwa betapa pentingnya ijtihad dilakukan umat muslim untuk menyelesaikan berbagai persoalan khususnya dalam pemikiran Islam di bidang

hukum. Sebagai mana dalam hukum Islam wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan Prinsip yang di gariskan Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang tidak di atur oleh ketentuan Allah. Oleh karena itu, ketika hukum Tuhan tidak ditemukan secara harfiah di dalam lafaz Al-Quran, akan tetapi bisa ditemukan dengan isyarat serta petunjuk dari lafaz lafaznya. Maka dalam penentuan hukum tersirat dalam Al-Quran inilah yang membutuhkan ijtihad dengan pengkajian. Di sinilah dibutuhkan daya nalar untuk mengetahui hakekat serta tujuan suatu ayat dalam al-Quran yang memungkinkan untuk mencari hukum-hukum kepada kejadian atau persoalan yang bermunculan. Oleh karena itu pemerintah sudah memberikan aturan yang di pandang sesuai dengan nilai nilai Islam Sehingga hukuman yang di tetapkan menurut prinsip Ijtihad sudah sesuai dengan nilai nilai Islam dan hakim di perkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.

A. Saran

- 1) Sebaiknya Notaris khusus nya yang beragama Islam dalam menjalankan wewenang nya selain mengacu pada peraturan perundang undangan harus memperhatikan kaidah kaidah yang terdapat pada nilai nilai Islam seperti Al-Quran dan hadist.
- 2) Dalam menjalankan wewenang sebagai Notaris lebih baik sesuai dengan peraturan perundang undangan dan nilai nilai Islam yang ada

dalam Al-Quran terutama seorang muslim serta tidak merugikan banyak pihak untuk kepentingan pribadi. Sehingga untuk menjadi kepercayaan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa hukum di bidang Notaris dan perlunya pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memastikan notaris dalam melaksanakan wewenang nya harus sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku dan tidak melakukan hal di luar wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedi, Malang, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Abdulkadir, Muhammad *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Arum Puspita, *Ibid*, Hal 32

Al Qur'an Terjemahan DEPAG, Al Huda, Depok, 2005. Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Bandung, 2013.

Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Al-Hikmah, *Al-Quran Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013.

Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Cet.I; Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004).

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjia dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cetakan Ketiga, 2004).

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2012.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam : Suatu Tinjauan Fikih Dalam Siyasah*(Cet. I Makassar. Alauddin University Press, 2013.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam, Amza*, Jakarta, 1998.
- G.H.S Lumban Tobing, *peraturan jabatan notaris, cet 3*, (Jakarta, Erlangga,1983).
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga 1983.
- Hamdy Hadi, 2004, *Ekonomi Internasional (Teori Kebijakan Perdagangan Internasional)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat (Surabaya: Refika Aditama, 2014).
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*, Harvarindo, Jakarta, 2012.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* , Bandung : Refika Aditama,2008.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting*

yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip Prinsip Ekonomis Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008)

Imam Jalaluddin Al-MaHalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Juz I, Sinar Baru Algesindo*, Bandung, 2003.

Indra Iswara. *Profesi Notaris PPAT Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam*, Jawa timur, 2020.

K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001)

Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta.

M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UIIPress, Yogyakarta, 2017.

Musdiyanti, *Etika dan Pertanggung jawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang Undang No. 2 tahun 2014 dan kode etik notaris tahun 2015) 2022*.

Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Depok: KENCANA, 2017)

Munir Fuady, Loc.Cit.

Mukhlis Lubis dan Zulfahmi Lubis, *Akhlaq Islam, Pesantren Al*

Manar, Medan, 2009.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I (Surat Al Fatimah-Annisa)*, Gema Insani, 1999.

Mudofir Hadi "Pembatan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*, 1991.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid 1 Surah Al-Baqarah: pesan kesan dan keserasian Al-Quran*. (Jakarta Lintera Hati 2000).

Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, 1974.

Sukarman Purban, *Etika Profesi: Membangun Professionalise Diri*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)

Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Edisi 5 (New York: Oxford University Press, 1995)

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Sabri Samin, *pidana islam dalam politik hukum indonesia*, kholam, Jakarta 2008.

Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma.

"Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum" *Notarius* 13.1 (2020)

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Cita pustaka Media Perintis, Medan, 2013.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

D. Tesis Dan Jurnal

Effendi, Basri. *"Kode Etik Notaris Ditinjau dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surat Al Baqarah Ayat 282)." premise law jurnal* 10 (2014).

Gitayani, Luh Putu Cynthia. *"Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien."* *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3.3 (2018)

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaata*”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Edisi 59 No. 13, 2019.

- Hananto Prasetyo, *“Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum”* 2017.
- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun. *“Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati.” Jurnal akta 5.1* (2018)
- Haryati, Felisa. *“Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)”*. *Jurnal Hukum Volkgeist 3.1* (2018)
- Jamaliah Hasballah, *Nilai Nilai Budi Pekerti Dalam Kurikulum, (Tesis)*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008)
- Latifah, Latifah. *“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris.” Jurnal Officium Notarium 1.1* (2021)
- Musdiyanti, Wiwin, et al. *“Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)” Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan 4.1* (2022)
- Maulidi, Mohammad Jeffry, and Nurul Yakin. *“Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat” Religion, Culture, and State Journal 1.1* (2021)
- Syaiful Muhyidin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran, Jurnal*

Kependidikan 11 (1), 2019.

Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2 (2020)

Syarbaini, Ahmad. "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2.2 (2019)

Sulistiyono, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang."

Thaufiq Deen, *Public Notary Services In Malaysia*, Jurnal Akta, Vol. 5 Issue 4, 2018.

Titin Nurhidayati, "Proses Penyebaran Nilai nilai Islam Dalam Tradisi Masyarakat Jawa", Jurnal Falasifa, Vol. 1 No. 2 September 2010.

Ubaidillah, Asep. "Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian" *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2.01 (2022)

Wahyudiono, Tri, and Asmaul Husna. "Religiositas Sains Pada Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan" *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 6.1 (2021)

E. Media Elektronik

<https://mubadalah.id/kajian-semantik-makna-al-qist-dalam-al-quran/>, akses 11 januari 2024.

<https://www.cnbciindonesia.com/research/20230328043319128424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>, akses 15 januari 2024.

https://medianotaris.com/konsepjabatan_notaris_dan_ppat_ada_di_hukum_islam_berita674.html akses 6 januari 2024.

<https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam>, akses 6 januari 2024.

<http://zahfzahroturrofiah.blogspot.com>, akses 29 januari 2024.

<https://www.google.com/search?q=nilai+nilai+islam&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id-id&client=safari>, akses 27 januari 2024.

<http://Islamiwiki.blogspot.com>, akses 28 januari 2024.

<http://ustadzkholid.wordpress.com>, akses 28 januari 2024.

<https://pa-purworejo.go.id/> akses 28 januari 2024.

<http://jamaluddinmahasari.wordpress.com> diakses 28 januari 2024.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adil> akses 28 januari 2024.

<https://bandaacehkota.go.id/berita/4594/ustad-qasim-nursheha-dzulhadi-lc-ma-toleransi-islam-ada-batasnya-2.html#> akses 26 februari 2024.

<https://www.liputan6.com/amp/5044197/notaris-mafia-tanah-nirina-zubir-divonis-2-tahun-8-bulan-penjara> akses 15 januari 2024

<https://www.radaronline.id/tag/oknum-notaris-edhi-susanto-dan->

[feni-talim-sekongkol-palsukan-surat/](#) akses 15 januari 2024

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c5d561c5>

[ae7735ab1617f3e9e3d22d2e.html](#) akses 27 januari 2024